



**P E N E T A P A N**

**Nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Mj**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Haswin bin Hakim pada tanggal 7 Juni 2013 di Dusun Tubo Masiqi, Desa Tubo Po'ang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Muh. Subhan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sambabo, bernama Mahmuda, dengan maskawin berupa 120 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Idrus dan M. Ridwan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Haswin bin Hakim tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Haswin bin Hakim;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Haswin bin Hakim berstatus duda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan Haswin bin Hakim telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Haswin bin Hakim meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 di Makassar karena sakit dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Andi Tenri binti Haswin, umur 2 tahun 6 bulan;
5. Bahwa almarhum Haswin bin Hakim semasa hidupnya bekerja sebagai wiraswasta;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan almarhum Haswin bin Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2013 di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Po'ang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **UNCLE**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Haswin bin Hakim di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Po'ang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 7 Juni 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon bernama Muh. Subhan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Haswin bin Hakim dengan Pemohon adalah Imam Masjid Sambabo, bernama Mahmuda;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Idrus dan M. Ridwan;
- Bahwa mahar yang diberikan Haswin bin Hakim kepada Pemohon berupa 120 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Haswin bin Hakim berstatus duda dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Haswin bin Hakim tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Haswin bin Hakim juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Haswin bin Hakim;
- Bahwa Pemohon dengan Haswin bin Hakim tidak pernah bercerai hingga Haswin bin Hakim meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **COUSIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Haswin bin Hakim di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Po'ang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 7 Juni 2013;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon bernama Muh. Subhan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Haswin bin Hakim dengan Pemohon adalah Imam Masjid Sambabo, bernama Mahmuda;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Idrus dan M. Ridwan;
- Bahwa mahar yang diberikan Haswin bin Hakim kepada Pemohon berupa 120 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Haswin bin Hakim berstatus duda dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Haswin bin Hakim tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Haswin bin Hakim juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Haswin bin Hakim;
- Bahwa Pemohon dengan Haswin bin Hakim tidak pernah bercerai hingga Haswin bin Hakim meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Haswin bin Hakim adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juni 2013 di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Po'ang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene yang dinikahkan

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahmuda sebagai Imam Masjid Sambabo, dengan wali nikah adalah Muh. Subhan selaku saudara kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh M. Idrus dan M. Ridwan, dengan mahar berupa 120 real dibayar tunai. Dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan Haswin bin Hakim telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Andi Tenri binti Haswin, umur 2 tahun 6 bulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dan Haswin bin Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2013 di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Po'ang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama UNCLE dan COUSIN yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi UNCLE mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil saksi COUSIN mengetahui dan ikut menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon, serta mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Haswin bin Hakim gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon PEMOHON dengan Haswin bin Hakim Haswin bin Hakim adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Sambabo bernama Mahmuda, dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Muh. Subhan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Haswin bin Hakim disaksikan oleh M. Idrus dan M. Ridwan dengan mahar berupa 120 real dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Haswin bin Hakim tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan ternyata Pemohon telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan menikah, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Haswin bin Hakim yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 7 Juni 2013 di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Po'ang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan almarhum Haswin bin Hakim, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2013 di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Po'ang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156000,00  
(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 H. oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**

**Tommi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	6.000,00
- Meterai	: Rp	5.000,00 +

Jumlah : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)